

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya<sup>1</sup>. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Empiris ialah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber data**

###### **a. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, yang akan direncanakan akan mengambil sampel para penegak hukum di wilayah hukum Polres Lampung Timur.

###### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer.

##### **2. Jenis Data**

###### **a. Data Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas<sup>2</sup>:

1. Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api. (STBL. 1948 NO.17)

---

<sup>1</sup>Ali, Zainudin, M.A. .2011. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.

<sup>2</sup>*Ibid.*

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata api. (Stbl. No. 278)
3. Draft RUU Senjata Api, Mabes Polri, 2010
4. Surat Keputusan Men Hankam Nomor KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977 tentang Tuntunan Kebijaksanaan untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.
5. Perpu Nomor 20 Tahun 1960 tentang kewenangan pemberian izin kepemilikan senjata api.
6. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia NomorPol.: Skep/82/II/2004, tentang pengajuan izin kepemilikan senjata api non organik yang dilakukan oleh masyarakat yang biasa disebut dengan Izin Khusus Senjata api (IKSHA).

**b. Data Sekunder**

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang meruapakan dokumen yang tidak resmi :

1. Buku yang membahas tentang hukum.
2. Data-data kepolisian.
3. Data-data perlindungan anak.
4. Putusan-putusan pengadilan.

**c. Bahan Tersier**

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai buku hukum dan buku lain.

**C. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolahdan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas. Dengan demikian, narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PenyidikPolres Lamtim	: 1 orang
2. Penyidik Pembantu	: 1 orang+
<b>Jumlah</b>	<b>: 2 orang</b>

**D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

**1. Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.